



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.B/2013/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FEMI IDRUS alias FEMI
Tempat lahir : Paguat
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun/ 27 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat,
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : SUPOMO LIHAWA, SH. Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di Jl. R. Atje Slamet No.152 Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dengan Nomor : W20-U4/03/Hk.01/VI/2013, tanggal 13 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan , sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi antara sekitar bulan Juli dan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada

waktu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN yang terletak di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (yakni saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Juli 2012 saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN pergi ke rumah terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI untuk meminta bantuan diramal guna mencari handphone milik saksi korban yang hilang, tak lama kemudian handphone milik saksi korban ditemukan atas ramalan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk beribadah dan akan mengajarkan tentang nabi Muhammad SAW. Setelah itu saksi korban pun terinspirasi apa yang dikatakan oleh terdakwa karena menyangkut agama Nabi Muhammad SAW.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW dan meminta uang kepada saksi korban atas perintah dan permintaan Nabi Muhammad SAW dengan cara terdakwa melakukan ritual di rumah saksi korban dengan mempergunakan 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat, 1 (satu) buah piring kramik warna putih, 1 (satu) bungkus serbuk kemeyan, 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering, 3 (tiga) buah Al-Qur'an, 1 (satu) buah buku penuntun doa, 1 (satu) buah tasbih, 1 (satu) buah loyang warna hijau tua. Selain itu terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan saksi korban diuji dalam ajaran agama Islam oleh Nabi Muhammad dan nanti setelah hari raya Idul Fitri tahun 2012, Nabi Muhammad akan mengantar uang melalui terdakwa kepada saksi korban. Namun kenyataannya setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2012 Nabi Muhammad tidak pernah mengantar uang kepada saksi korban sebagaimana perkataan terdakwa.
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang yakni sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pembayaran kain putih sebesar Rp. 1.750.000,-
 - Untuk Nabi Muhammad menuju Mekah sebesar Rp. 1.500.000,-

- Untuk.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran kucing 10 ekor Rp. 5.000.000,- dibayar 2 kali total sebesar Rp. 10.000.000,-
- Untuk pembayaran bunga pinang sebesar Rp. 1.500.000,-
- Untuk pembayaran jumba sebesar Rp. 7.500.000,-
- Untuk pembayaran cadar sebesar Rp. 3.750.000,-
- Untuk pembayaran cipu sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk denda tidak melakukan sholat sebesar Rp. 3.000.000,-
- Untuk denda tidak puasa sebesar Rp. 500.000,-
- Untuk janji Nabi Muhammad ingin bertemu dengan saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 1.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 3.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 1.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.500.000,-
- Untuk permintaan Nabi Muhammad sebesar Rp. 2.000.000,-

Selain itu terdakwa mengambil barang dari saksi korban atas perintah Nabi Muhammad berupa 2 (dua) kaleng susu, 2 (dua) botol sirup, 2 (dua) Kg gula, 1 (satu) dos teh celup.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURAIN MUHAMAD alias AIN;

- Bahwa saksi kehilangan handphone lalu atas penyampaian tetangganya bahwa terdakwa pintar meramal;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2012 jam 12 siang saksi datang ke rumah terdakwa untuk minta di ramalkan siapa yang mengambil Hpnya;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya dari hasil ramalan terdakwa benar dan Hpnya ditemukan;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa jaraknya \pm 100 m satu Desa Bumbulan hanya lain dusun;
- Bahwa terdakwa meramal Hp saksi yang hilang dengan cara menggunakan kemeyan dan dibakar;
- Bahwa setelah Hp saksi ketemu, keesokan malamnya saksi datang untuk memberitahukan dan mengucapkan terima kasih;
- Bahwa pada malam itu terdakwa mengajarkan saksi tentang ajaran islam yaitu mengenai sembahyang;
- Bahwa saksi hanya tahu bacaan bismillah saja tidak tahu doa-doa sembahyang karena saksi seorang mu'allaf sejak tahun 2000 yang sebelumnya beragama Hindu;
- Bahwa terdakwa mengatakan itu tidak apa-apa sehingga saksi ingin sekali belajar agama Islam;
- Bahwa setelah 2 hari saksi datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan kalau ingin benar-benar mendalami ajaran Islam saksi diminta kain putih seharga Rp. 1.750.000,- karena atas perintah Nabi Muhammad;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp. 1.500.000,- atas permintaan Nabi Muhammad untuk sholat di Mekkah;
- Bahwa selanjutnya pada bulan puasa 2012 adik terdakwa diperintahkan oleh terdakwa datang ke rumah saksi untuk membayar 10 ekor kucing yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad dengan harga per ekor Rp. 1.000.000,- dengan total semuanya Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa kemudian saksi membayarnya Rp. 5.000.000,- dulu sisanya pada hari esoknya sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa masih banyak lagi uang saksi yang diberikan kepada terdakwa yaitu untuk pembayaran bunga pinang, pembayaran jumba, pembayaran cadar, pembayaran cipu, denda tidak melakukan sholat, denda tidak puasa, janji Nabi Muhammad ingin bertemu dengan saksi, permintaan Nabi Muhammad 9 kali sehingga total keseluruhan uangnya yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,-;
- Bahwa selain uang saksi juga memberikan perhiasan emas berupa gelang dan kalung seberat 11 gram;

Bahwa.....



- Bahwa setiap saksi menyerahkan uang kepada terdakwa untuk Nabi Muhammad, terdakwa yang mengantarkan sendiri dan juga mengatakan itu ujian buat saksi;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena itu semua atas nama Nabi Muhammad;
- Bahwa sebelum terdakwa meminta hal-hal tersebut diatas kepada saksi terlebih dahulu melakukan ritual dengan cara menaruh kemenyan dibakar karena Nabi Muhammad suka dengan bau-bau yang harum;
- Bahwa uang tersebut saksi peroleh dari usaha tokonya;
- Bahwa saksi dilarang terdakwa untuk memberitahukan kepada suami saksi;
- Bahwa terdakwa menjanjikan, Nabi Muhammad akan mengembalikan semua uang saksi setelah lebaran;
- Bahwa setelah menunggu apa yang dijanjikan terdakwa tersebut ternyata tidak ada dan sadar bahwa selama ini diri merasa di bohongi/ ditipu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajaji sembahyang malahan melarang saksi untuk sholat di masjid karena katanya terdakwa masjid itu kotor banyak najisnya;
- Bahwa setelah saksi sadar kalau dibohongi terdakwa, lalu saksi melaporkan kepada polisi pada lebaran Idul Fitri 2012;
- Bahwa pada waktu di Polisi saksi pernah meminta uangnya kepada terdakwa dengan cara mengansur setiap bulannya Rp. 2.000.000,- namun terdakwa hanya mampu Rp. 50.000,-/ bulan, karena itu terdakwa bersedia menerima hukuman saja;
- Bahwa saksi sering dikasih minum air yang ada dicerek kata terdakwa air zam-zam;
- Bahwa saksi merasa kecewa dan telah disesatkan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyangkal bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut karena dirinya merasa tidak sadar dan sering kerasukan;

2. Saksi JUFRI IDRUS alias GORI;

- Bahwa saksi adalah adik dari terdakwa;
- Bahwa sejak bulan puasa 2012 terdakwa adalah seorang dukun karena bisa mengobati penyakit;
- Bahwa pada bulan puasa 2012 saksi pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta dibuatkan air kepada kakaknya yang kebetulan kakaknya ada di rumah saksi korban;

Bahwa.....



- Bahwa selain itu saksi pernah datang kerumah saksi korban untuk mengantarkan buah pinang;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa melakukan ritual dengan menggunakan bara dan kemenyan baik untuk mengobati penyakit maupun untuk meramal orang yang kehilangan barang;
- Bahwa terdakwa juga menerima pasien yang ingin berobat;
- Bahwa pada saat saksi kerumah saksi korban terdakwa sedang melakukan ritual sedangkan saksi korban berada disamping terdakwa dan didepan tempat bara yang ditaruh kemenyan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui semua yang diterangkan tersebut;

3. Saksi RAHMANIA NOOR ELYA alias NIA;

- Bahwa saksi korban pernah datang ke rumah saksi dengan menangis-nangis untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut katanya untuk membeli barang;
- Bahwa saksi sempat ragu-ragu untuk meminjamkan uangnya;
- Bahwa ternyata uang tersebut hanya diberikan kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui semua yang diterangkan tersebut;

4. Saksi MAT ALAMRI alias MATO;

- Bahwa saksi adalah suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara istrinya dengan saksi korban;
- Bahwa saksi hanya tahu masalah barang-barang elektronik dan peralatan rumah tangga yang ada dirumahnya karena dicurigai dari hasil penipuan yang dilakukan istrinya/ terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ada dirumah saksi diperoleh dari kredit FIF;
- Bahwa barang-barang tersebut berada dirumah saksi setelah lebarann tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak uang muka dari mana terdakwa peroleh;
- Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan yang penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak kalau istri seorang dukun yang bisa mengobati dan meramal;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban datang ke rumahnya;

Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak mampu untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh saksi korban;
 - Bahwa selama hidup bersama terdakwa saksi tidak menemukan hal-hal yang aneh pada diri terdakwa/ istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui kadang-kadang ada tamu yang datang ke rumahnya untuk bertemu terdakwa namu saksi tidak tahu urusan dan maksud bertemu dengan istrinya;
 - Bahwa biasanya sehari ada 2 orang yang yang datang ke rumah saksi;
 - Bahwa tamu yang datang ke rumah saksi hampir semuanya perempuan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

5. Saksi RUDI TOWAKA alias RUDI;

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban;
 - Bahwa saksi pernah memergoki terdakwa ada didalam kamar bersama istri saksi;
 - Bahwa terdakwa sedang melakukan ritual dan setelah selesai ritual saksi menegur terdakwa, apa yang telah dilakukan, terdakwa hanya mengatakan ada bisnis dengan istri saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat istrinya/ saksi korban menyerahkan uang tapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa selain uang saksi korban memberikan gelang dan kalung emas kepada terdakwa untuk digadaikan dan sampai sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa ada juga saksi melihat terdakwa membawa beras 2 tas plastik, sirup botol dan kue kering 2 toples;
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Juli-Agustus 2012 pada bulan puasa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui semua yang diterangkan tersebut;

6. Saksi HARUN TOWAKA alias HARUN;

- Bahwa saksi melihat saksi korban menghitung uang didepan terdakwa karena saksi sedang belanja di warung saksi korban;
- Bahwa saksi juga mendengar terdakwa menanyaka berapa uang yang dihitung saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengatakan uang yang dihitung tersebut berjumlah Rp. 5.000.000,-;

Atas.....



- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban terdakwa keluar dari pintu samping rumah saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu saksi sudah dilayani oleh saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak sempat mendengar uang tersebut digunakan untuk apa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui apa yang diterangkan tersebut;

7. Saksi JUMA TOWAKA alias JUMA;

- Bahwa istri saksi pernah cerita kalau adik terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- dengan mengatas namakan saksi korban;
 - Bahwa uang tersebut katanya akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari saja namun uang tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa kemudian saksi ke rumah saksi korban untuk menagihnya ternyata saksi korban tidak tahu hal itu;
 - Bahwa akhirnya saksi sampai melaporkan kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. Saksi NURJANAH MUHAMAD alias NUR;

- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban;
- Bahwa ketika saksi ke rumah saksi korban melihat terdakwa sedang bercerita dengan saksi korban didalam kamar;
- Bahwa saksi juga sempat melihat saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- didalam warung saksi korban;
- Bahwa selain itu saksi korban memberikan bahan-bahan kebutuhan pokok kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban untuk apa itu kamu berikan kepada terdakwa;
- Bahwa kata saksi korban uang tersebut atas permintaan Nabi Muhammad;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menceritakan semuanya kepada saksi, selama ini saksi korban telah dibohongi oleh terdakwa dan jumlah uang yang telah diberikan saksi korban kepada terdakwa total keseluruhan Rp. 55.000.000,-;
- Bahwa terdakwa seorang peramal karena di kampung terdakwa sudah dikenal sebagai rukang ramal;

Bahwa.....



- Bahwa ketika saksi korban kehilangan Hp juga datang ke rumah terdakwa untuk minta diramal siapa yang mengambil Hpnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

9. Saksi AMIR KAIDA alias AMIR;

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah saksi Juma Towaka istri Juma untuk meminjam uang;
- Bahwa istri saksi Juma mengatakan ia tidak punya uang karena sudah dipinjam oleh adik terdakwa sebesar Rp. 500.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

10. Saksi H. HASAN AL BAHAR alias HASAN;

- Bahwa saksi adalah toko masyarakat yang ada di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa pada pertengahan tahun 2012 anak saksi menceritakan dikampungnya ada pelecehan agama dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi AIN yang merupakan seorang mu'alaf;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi mendatangi saksi korban dan menyuruh saksi korban ke rumah saksi karena akan berkumpul para pemuka agama untuk membahas masalah yang terjadi pada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada orang yang hadir dirumah saksi;
- Bahwa saksi korban menceritakan terdakwa mengaku bisa menggandakan uang dan Nabi Muhammad sering datang meminta dibelikan jubah, kain putih, kucing dan lain sebagainya;
- Bahwa kerudian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 55.000.000,-;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari saksi korban saksi bersama para pemuka agama lainnya melaporkan peristiwa itu kepada Kapolsek Paguat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kehidupan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan masjid;
- Bahwa yang menjadi korban hanya saksi AIN orang lain tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sampai dipersidangan karena dilaporkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa dilaporkan karena melakukan penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa sejak menjelang bulan puasa tahun 2012 menjadi dukun di Desa Bumbulan Kecamatan Paguat;
- Bahwa terdakwa sering terima tamu untuk berobat;
- Bahwa saksi korban sekitar bulan Juli 2012 datang ke rumah terdakwa minta diramalkan karena handphone saksi korban telah hilang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012 terdakwa juga pernah ke rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah meramalkan dan ternyata handphone saksi korban ditemukan;
- Bahwa terdakwa dijemput saksi korban untuk datang ke rumahnya dengan maksud untuk diramalkan;
- Bahwa terdakwa berulang kali ke rumah saksi korban dan menceritakan tentang orang-orang sering datang ke rumahnya untuk diramal;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban dan mengatakan “ terdakwa sudah dapat bisikan roh, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk melakukan ritual;
- Bahwa didalam kamar saksi korban sudah ada Al-Qur an, dupa kemeyan dan buku tuntunan sholat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan saksi korban, karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa terdakwa pernah menggadaikan kalung dan gelang emas milik saksi korban atas perintah saksi korban seharga Rp. 1.600.000,- di Pegadaian Marisa;
- Bahwa uang hasil dari gadaian tersebut diberikan orang yang bernama Mina sebesar Rp. 1.500.000,-, saksi korban juga memberikan uang tambahan sebesar Rp. 300.000,- kepada orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut dari Wintira yang pada waktu itu sudah menunggu di depan Pegadaian;
- Bahwa terdakwa tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan oleh saksi korban karena dirinya merasa dimasuki oleh makhluk halus;
- Bahwa terdakwa seorang dukun dan peramal barang-barang yang hilang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk membeli kain putih, kucing, jubah dan lain-lain;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kepolisian terdakwa sempat minta damai kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau karena terdakwa akan mengganti kerugian saksi korban dengan mengangsur setiap bulannya Rp. 50.000,- soalnya saksi korban minta setiap bulannya Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Al-Qur'an
- 1 (satu) buah buku penuntut doa;
- 1 (satu) buah tasbih;
- 1 (satu) buah loyang warna hijau tua;
- 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
- 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa;
- 1 (satu) bungkus kemenyan;
- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas;
- 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing **kenal** terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi A de Charge (meringankan) guna didengarkan keterangannya namun terdakwa tidak dapat menghadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Al-Qur'an
 - 1 (satu) buah buku penuntut doa;
 - 1 (satu) buah tasbih;
 - 1 (satu) buah loyang warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat;
 - 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
 - 2 (dua).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa;
- 1 (satu) bungkus kemenyan;

Dikembalikan kepada saksi NURAIN MUHAMAD.

- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, dikembalikan kepada terdakwa FEMI IDRUS.
- 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI dari segala hukuman (vrijspraak) atau
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
4. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan jawaban/ repliknya pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan jawaban atas jawaban Penuntut Umum/ dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak sebelum bulan puasa tahun 2012 terdakwa menjadi dukun dan peramal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwatu;
- Bahwa saksi korban seorang mu'alaf sejak tahun 2000 yang sebelumnya beragama Hindu;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar jam 12.00 Wita, bulan Juli 2012 saksi korban datang ke rumah terdakwa untuk minta tolong diramalkan karena saksi korban kehilangan handphone;

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diramalkan keesokan harinya handphone saksi korban ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari esoknya malam hari saksi korban datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengucapkan terima kasih karena handphonenya sudah ditemukan;
- Bahwa pada malam itu terdakwa mengajarkan tentang sembahyang kepada saksi korban;
- Bahwa selama saksi korban sebagai mu'alaf hanya bisa bacaan bismillah sedangkan do'a-do'a sembahyang belum bisa namun menurut terdakwa itu tidak apa-apa;
- Bahwa karena saksi korban ingin sekali belajar agama Islam kemudian 2 (dua) hari setelah saksi korban datang ke rumah terdakwa, ia (terdakwa) datang ke rumah saksi korban di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dengan mengatakan kalau ingin benar-benar mendalami ajaran agama Islam, terdakwa meminta kain putih seharga Rp. 1.750.000,- karena perintah Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa oleh karena itu saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang lagi meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.500.000,- atas permintaan Nabi Muhammad untuk sholat di Mekkah;
- Bahwa antara bulan Juli-Agustus 2012 terdakwa berulang kali ke rumah saksi korban;
- Bahwa selama terdakwa datang ke rumah saksi korban selalu melakukan ritual didalam kamar saksi korban;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan ritual saksi korban diminta uang untuk permintaan Nabi Muhammad, uang untuk beli kucing 10 ekor;
- Bahwa selumnya juga saksi korban diminta uang untuk pembayaran bunga pinang, pembayaran jumba, pembayaran cadar, pembayaran cipu, denda tidak melakukan sholat, denda tidak puasa, janji Nabi Muhammad ingin bertemu dengan saksi korban sehingga total keseluruhan uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,-;
- Bahwa selain itu saksi korban juga memberikan kalung dan gelang emas yang digadaikan terdakwa di Pegadaian Marisa sebesar Rp. 1.600.000,- untuk diberikan kepada orang yang bernama Mina sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan yang Rp. 100.000,- untuk terdakwa sendiri;

Bahwa.....



- Bahwa terdakwa meyakinkan kepada saksi korban dengan mengatakan semua yang saksi korban berikan itu ujian dan suatu saat uang tersebut akan kembali lagi dan terdakwa telah menjanjikan akan kembali nanti setelah lebaran tahun 2012 sekitar jam 03.00 Wita/malam;
- Bahwa terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi korban yang dicatat dalam kertas milik saksi korban dan perhiasan berupa kalung, gelang emas yang digadaikan dipegadaian Marisa sebesar Rp.1.600.000,- yang diterima terdakwa dengan bukti kwitansi atas nama terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah lebaran tahun 2012 sekitar jam 03.00 Wita/ malam semua uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa tidak ada sehingga apa yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban tidak benar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu berulang kali yang mendapatkan hasil keseluruhan Rp. 55.000.000,- ditambah dengan perhiasan berupa kalung dan gelang emas senilai Rp. 1.600.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yakni melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hak;
2. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1.



Ad. 1. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku. Dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan, perbuatan mana bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara bulan Juli-Agustus 2012 terdakwa berulang kali ke rumah saksi korban untuk melakukan ritual didalam kamar saksi korban selama melakukan ritual saksi korban diminta uang atas permintaan Nabi Muhammad, uang untuk pembayaran kucing 10 ekor, pembayaran bunga pinang, pembayaran jumba, pembayaran cadar, pembayaran cipu, denda tidak melakukan sholat, denda tidak puasa, janji Nabi Muhammad ingin bertemu dengan saksi korban sehingga total keseluruhan uang yang diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- selain itu saksi korban juga memberikan perhiasan berupa kalung dan gelang emas dan digadaikan oleh terdakwa di Pegadaian Marisa senilai Rp. 1.600.000,- yang diterima terdakwa dengan bukti kwitansi atas nama terdakwa untuk diberikan kepada orang yang bernama Mina sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan yang Rp. 100.000,- untuk terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa benar-benar telah memperoleh apa yang ia kehendaki, dimana atas perbuatannya tersebut ia telah mendapatkan suatu manfaat yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain yang bernama Mina sehingga dapatlah disimpulkan terdakwa mempunyai kehendak untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dan oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa uang yang didapatkan terdakwa tersebut dengan melakukan ritual dan meminta uang atas permintaan Nabi Muhammad kepada saksi korban untuk membeli kucing 10 ekor, janji Nabi Muhammad ingin ketemu dengan saksi korban, pembayaran bunga pinang, pembayaran jumba, pembayaran cadar, pembayaran cipu, denda tidak melakukan sholat, denda tidak puasa dan mengatakan itu semua ujian saksi korban dan uang tersebut akan dikembalikan nanti setelah lebaran sekitar jam 03.00 Wita/ malam, dimana saksi korban seorang mu'alaf yang baru ingin belajar agama Islam, saksi korban pun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut dan setelah di tunggu sampai selesai lebaran jam 03.00 Wita/ malam uang tidak dikembalikan sehingga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa,

oleh



oleh karena itu terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan ini dan bertentangan dengan hukum. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Unsur kedua ini bersifat alternatif sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen terbukti maka perbuatan terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Ain, saksi Gori, saksi Rudi, saksi Harun dan saksi Nur yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan jelas terlihat terdakwa telah berkali-kali datang ke rumah saksi korban melakukan ritual didalam kamar saksi korban dan meminta uang atas permintaan Nabi Muhammad kepada saksi korban untuk membeli kucing 10 ekor, janji Nabi Muhammad ingin ketemu dengan saksi korban, pembayaran bunga pinang, pembayaran jumba, pembayaran cadar, pembayaran cipu, denda tidak melakukan sholat, dan mengatakan itu semua ujian saksi korban dan uang tersebut akan dikembalikan nanti setelah lebaran sekitar jam 03.00 Wita/ malam, dimana saksi korban seorang mu'alaf yang baru ingin belajar agama Islam, saksi korban pun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut dan berdasarkan fakta dipersidangan ternyata setelah lebaran tahun 2012 sekitar jam 03.00 Wita/ malam semua uang yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa tidak ada hal tersebut merupakan akal-akalan dan rekayasa saja dari terdakwa. Karenanya apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah termasuk salah satu komponen dari unsur yakni akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang yang telah tergerak untuk memberikan sesuatu yang termasuk kategori barang/ membuat utang/ menghapuskan piutang. Dimana hal ini terjadi karena korban merasa percaya atau merasa yakin kepada terdakwa karena hal-hal atau keadaan-keadaan yang telah ia lakukan;

Menimbang,



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat pihak korban (Nurain Muhamad) seorang mu'alaf yang baru belajar agama Islam dalam hal ini telah memberikan uang sampai sejumlah Rp. 55.000.000,- dan perhiasan berupa kalung, gelang senilai Rp. 1.600.000,- kepada terdakwa dengan mengatakan atas permintaan dan perintah Nabi Muhammad yang merupakan ujian bagi saksi korban serta akan dikembalikan nanti setelah lebaran sekitar jam 03.00 Wita/ malam. Hal tersebut dilakukan oleh pihak korban karena ia seorang mu'alaf yang baru belajar ajaran agama Islam dan merasa yakin dan percaya apa yang dikatakan terdakwa itu benar sehingga dapatlah disimpulkan apa yang dilakukan oleh saksi korban (Nurain Muhamad) karena ia tergerak oleh kata-kata dan tindak tanduk terdakwa. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana uang dan perhiasan termasuk katagori barang karenanya dengan memberikan uang dan perhiasan berarti saksi korban (Nurain Muhamad) tergerak hatinya telah memberikan suatu barang. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya, maka dengan sendirinya nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi

rasa.....



rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
- Akibat perbuatan terdakwa pihak korban telah mengalami kerugian yang cukup signifikan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas untuk menjatuhkan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang menurut hemat Majelis merupakan alasan yang signifikan untuk dipertimbangkan dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa melakukan perbuatan dengan mengatasnamakan permintaan dan perintah Nabi Muhammad SAW dan menyesatkan keimanan saksi korban yang notabene seorang mu'alaf maka dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, mengingat secara sosial perbuatan terdakwa telah menodai agama Islam dan melecehkan junjungan atau Rasul Pembawa Risalah Islam yaitu Nabi Muhammad SAW. Demikian halnya, secara ekonomi, saksi korban telah mengalami kerugian yang sangat signifikan sehingga berdasarkan hal tersebut menurut hemat Majelis pidana yang di jatuhkan pada diri terdakwa dalam perkara ini dipandang memenuhi ketentuan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Al-Qur'an.
- 1 (satu) buah buku penuntut doa;
- 1 (satu) buah tasbih;
- 1 (satu) buah loyang warna hijau tua;
- 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat;
- 1 (satu) buah piring keramik warna putih;
- 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa;
- 1 (satu).....



- 1 (satu) bungkus kemenyan;
- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas;

sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan/untuk negara/dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FEMI IDRUS** alias **FEMI** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Al-Qur'an.
 - 1 (satu) buah buku penuntut doa.
 - 1 (satu) buah tasbih.
 - 1 (satu) buah loyang warna hijau tua.
 - 1 (satu) buah tempat bara yang terbuat dari tanah liat.

- 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring keramik warna putih.
- 2 (dua) buah bukti kredit dari pegadaian Marisa.
- 1 (satu) bungkus kemenyan.

Dikembalikan kepada saksi korban NURAIN MUHAMAD alias AIN.

- 1 (satu) buah cerek aluminium warna kuning emas, dikembalikan kepada terdakwa FEMI IDRUS alias FEMI.
 - 2 (dua) ikat bunga pinang yang sudah kering dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskn dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **KAMIS**, tanggal **20 JUNI 2013** oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, SH** sebagai Hakim Ketua serta **RUDI HATOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARMAN SAID, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. **RUDI HARTOYO, SH**

TTD

2. **DONNY, SH**

HAKIM KETUA,

TTD

MOHAMMAD SYAFII, SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ARMAN SAID, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)